



NASKAH KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

DAN

**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BASO**

Nomor : HM.01/1440.2/2014

Nomor : KK 03.06.17/BA.00/430/2014

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Busyro, M. Ag**, Ketua Jurusan Syariah STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Syafalmart, S. Ag**, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KUA Kecamatan Baso selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan semangat ukhuwah, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengingat, bahwa masa depan adalah era persaingan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk ranah pendidikan, maka kualitas lulusan dan pendayagunaan segala potensi dan kekuatan yang ada baik intern maupun ekstern menjadi suatu keniscayaan untuk dikembangkan. Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil pencapaian visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
Prinsip-prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga.
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perundang-undangan.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan : peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 **Pembatalan**

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab Kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.


Pasal 17 **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini.
4. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas, ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ditandatangani di :

Pada Tanggal : 11 MARET 2014

Pihak Kedua


Syafalmarit, S. Ag
NIP. 197503032005011007

Pihak Pertama

Dr. Kusyuro, MAg
NIP. 197409061999031002